

---

**TINDAK PELANGGARAN LALU LINTAS TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) YANG TERJADI DI WILAYAH KABUPATEN PIDIE**

Teuku Andri Saputra<sup>1</sup>, Amzar Ardiyansyah<sup>2</sup>, M. Agmar Media<sup>3</sup>,  
[teuku.andrisaputra@gmail.com](mailto:teuku.andrisaputra@gmail.com)<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli

---



**Info Artikel:**

**ABSTRACT**

*This study examines law enforcement against traffic violations in the form of driving without a driver's license (SIM) in the jurisdiction of Pidie Regency. As a state of law according to Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, every community activity including traffic must be based on positive law, specifically Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in order to realize justice, legal certainty, and benefit. This study aims to determine the implementation of law enforcement, obstacles faced, and efforts made by the Pidie Police Traffic Unit in overcoming these violations. The research method used is empirical juridical with a descriptive qualitative sociological juridical approach. Primary data was obtained directly from the field through interviews, observations, and the use of documents in the jurisdiction of the Pidie Police. The results of the study indicate that sanctions imposed on SIM violators so far are dominated by criminal fines, where judges are expected to consider these sanctions as the main option to make punishment more effective. In its implementation, the Pidie Police Traffic Unit combines preventive efforts through outreach and patrols, with repressive efforts in the form of periodic enforcement and special operations. However, these efforts face obstacles in the form of low public legal knowledge and awareness, as well as limited police personnel in the field. Based on these findings, it is recommended that the police intensify consistent enforcement of regulations and build cooperation with schools to prohibit students who do not have a driver's license from driving vehicles to create a culture of orderly traffic.*

**Keywords :** *Traffic Violations, Without a Driving License (SIM)*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Kabupaten Pidie. Sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap aktivitas masyarakat termasuk berlalu lintas harus didasarkan pada hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pidie dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif deskriptif. Data primer

diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen di wilayah hukum Polres Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar SIM sejauh ini didominasi oleh pidana denda, di mana hakim diharapkan mempertimbangkan sanksi tersebut sebagai pilihan utama demi mengefektifkan pemidanaan. Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polres Pidie mengombinasikan upaya preventif melalui sosialisasi dan patroli, serta upaya represif berupa penindakan berkala hingga operasi khusus. Namun, upaya ini menghadapi hambatan berupa rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan jumlah personel kepolisian di lapangan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada pihak kepolisian untuk mengintensifkan penegakan aturan secara konsisten serta membangun kerja sama dengan pihak sekolah agar melarang siswa yang belum memiliki SIM membawa kendaraan demi terciptanya budaya tertib lalu lintas.

**Kata Kunci :** Tindak Pelanggaran, Lalu Lintas, Surat Izin Mengemudi (SIM)

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>

Negara Hukum tersebut bahwa semua kehidupan dan aktivitas masyarakat harus di dasarkan hukum yang berlaku dalam bermasyarakat. Salah satu hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat adalah yang berkaitan dengan lalu lintas, disebutkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan penegak (*politie dwang*) dalam fungsi politiknya.<sup>2</sup> Selain itu, polisi lalu lintas juga melakukan Fungsi regulasi (misalnya pengaturan kewajiban melengkapi kendaraan bermotor tertentu dengan segitiga pengaman) dan fungsi optimal, terutama yang berkaitan dengan perizinan atau aktivitas (misalnya penerbit izin) Mengemudi).

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta, cet. ke-11, 2010, hal.. 5

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. (1989). Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalahmasalah Sosial.Bandung: Citra Adiya Bakti, hal.. 58

Tampaknya merupakan tindakan yang tidak disengaja untuk mengemudikan kendaraan secara tidak sengaja dan melebihi kecepatan maksimum. Namun, sebagian besar pengemudi sadar akan bahaya mengemudikan kendaraan diatas kecepatan tinggi. Namun banyak pengemudi yang justru melakukan hal tersebut terutama anak sekolah, sehingga tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tugas dan wewenang polisi lalu lintas meliputi:<sup>3</sup>

1. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Pengumpulan, pemantauan, pengelohan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
6. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
7. Pendidikan lalu lintas;
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

SIM menjadi salah satu syarat utama bagi pengemudi kendaraan bermotor yang akan mengendarai kendaraannya di jalan raya. Tanpa adanya SIM, maka pengemudi akan dianggap belum cakap dan dilarang untuk mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka tentunya akan ada sanksi bagi para pelanggar.

Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa SIM, mengacu pada Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang menentukan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor

---

<sup>3</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”<sup>4</sup>

Untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, dalam hal ini ketertiban berlalu lintas, maka perlu terus diupayakan kesadaran terhadap pentingnya menaati aturan, menjaga ketertiban, rasa menghormati orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, faktor ketegasan dari para penegak hukum yang ini dilaksanakan oleh Polri diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Nantinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berkurang atau mungkin hilang sama sekali. Tetapi harapan tersebut rupanya belum dapat terwujud, karena data yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Demak menyebutkan bahwa pelanggaran yang terjadi terus mengalami peningkatan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan, baik berupa dokumen, wawancara maupun observasi. Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar grafika, 2002, hal. 15.

Ronny Soemitro mengatakan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>6</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa. Dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran yang lebih tepat tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin mengemudi (SIM) yang terjadi di wilayah Kabupaten Pidie berdasarkan Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam penelitian ini, digunakan sumber hukum primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan seperti buku, jurnal, majalah dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dan membangun penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan dalam penggunaan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: KUHP, Undnag-undang Nomor 22 tahun 2019, Peraturan Kapolri No.9 tahun 2012.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisa dan memahamibahan hukum primer seperti berupa buku-buku, artikel, atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, majalah, koran dan internet.

Penulis menggunakan pengumpulan data di lapangan, kemudian pengumpulan data untuk menerapkan metode tersebut. Wawancara, terutama dengan bantuan menggunakan terlibat dalam pertanyaan dan solusi sekaligus kepada responden melalui penggambaran rekomendasi wawancara dan dilakukan pada informan tanpa penundaan sebagai

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 154.

penyedia data agar tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan aspirasi para informan terkait dengan mengelola contoh mungkin diketahui. Dokumentasi, secara khusus mencatat rangkaian strategi melalui pencatatan dokumen (arsip) yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.<sup>7</sup>

Setelah peneliti menerima data primer dan sekunder, alat analisis data yang digunakan, khususnya analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, khususnya dengan bantuan penggunaan penjajaran dan menjelaskan gambaran sebenarnya dari kasus tersebut.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Pidie**

Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Oleh karena itu, setiap pengendaraan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dianggap telah melakukan pelanggaran. di Kabupaten Pidie, pelanggaran terhadap pasal tersebut menjadi bentuk pelanggaran terbanyak.

Hal ini didasarkan pada hasil penelusuran penulis melalui situs resmi Pengadilan Negeri Pidie. Dalam register tilang diperoleh informasi bahwa pada setiap sidang perkara pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, didominasi oleh pelanggaran terhadap aturan SIM. Informasi tersebut didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Pidie, AKP Aiyub Sami.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas terbanyak adalah pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Namun demikian, penulis tidak memperoleh informasi secara pasti bentuk pelanggaran SIM yang terjadi di Kabupaten Pidie. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, mengenai SIM terdapat dua aturan yaitu dalam Pasal 281 yang fokus

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020, hal.95

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Aiyub Sami Selaku Kasat Lantas Polres Pidie Tanggal 6 Oktober 2025

membahas mengenai pelanggar yang tidak memiliki SIM, sedangkan untuk Pasal 288 ayat (2) mengenai pelanggar yang memiliki SIM, namun tidak bisa menunjukkan saat ada razia.<sup>9</sup>

Sanksi terhadap pelanggaran terhadap kepemilikan SIM mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pada pasal 281 dinyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Adapun pada Pasal 288 ayat (2) itu mengenai pelangar yang memiliki SIM, namun tidak bisa menunjukkan saat ada razia, maksimal denda Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), maksimal kurungan 1 (satu) bulan.

#### **B. Hambatan Yang Dihadapi Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Tanpa Surat Izin Izin Mengemudi (SIM) Yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Pidie.**

Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Satlantas Kabupaten Pidie. Dalam menanggulangi pelanggaran Lalu lintas seperti :

##### 1. Pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang

Pengetahuan adalah segala informasi yang ketahui. Dengan adanya pengetahuan yang didapatkan seseorang menjadi mengetahui perbedaan kebenaran dan kesalahan. Setiap pengguna jalan wajib mengetahui dan memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-undang,

Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Selain memiliki pengetahuan tentang peraturan dalam lalu lintas masyarakat juga harus memiliki sikap kesadaran yang merupakan keadaan mengingat, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tidak melakukan pelanggaran

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Aiyub Sami, SIK Selaku Kasatlantas Polres Pidie Tanggal 6 Oktober 2025

lalu lintas karena memiliki sikap kesadaran bahwa melanggar peraturan lalu lintas adalah perbuatan yang salah. Oleh karena itu pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki masyarakat adalah dua hal yang sangat penting dalam berlalu lintas.

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat khususnya orang tua yang mempunyai anak yang mengendarai kendaraan bermotor dalam mematuhi atura-aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain sangat berbahaya bagi dirinya juga berbahaya bagi pengendara lain maupun pengguna jalan yang berada di jalan raya, juga karena anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM).

SIM adalah salah satu syarat untuk berlalu lintas. Selama anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor maka dia telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh polisi kebanyakan mereka tidak mau ditilang, dan memiliki banyak alasan agar polisi membebaskannya.

Mereka tidak mau menerima surat tilang sehingga polisi kesulitan untuk melakukan penilangan. Dan juga adanya peran dari orang tua yang terkadang membela anaknya yang kedapatan terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat Kabupaten Pidie menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas masih kurang, sehingga masyarakat sering kali menyepelekan keselamatannya sendiri yang bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain.<sup>10</sup>

Selain itu, kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas karena menganggap hal tersebut tidak penting, masyarakat hanya menganggap bagaimana bisa sampai ketempat yang ingin dituju. Sikap kurangnya kesadaran inilah yang menjadi penyebab masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas.

## 2. Kurangnya Personil

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan masyarakat sebagai pelanggar lalu lintas di Kabupaten Pidie Tanggal 6 Oktober 2025

Salah satu faktor yang menghambat kinerja Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya personil polisi satuan lalu lintas, adanya oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap dan kurang patuh dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor sarana dan fasilitas.

Wawancara dengan Kasatlantas Pidie bahwa yang menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi di pedesaan karena jarak yang jauh sehingga dapat menjangkau seluruh gampong yang ada di Kabupaten Pidie. Kurangnya personel anggota kepolisian Satlantas menjadi kendala dalam melakukan upaya dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Pidie**

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas bukanlah selalu seorang penjahat (walaupun kadang-kadang petugas berhadapan dengan penjahat). Seseorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya.

Upaya penanggulangan pihak Satlantas Polres Pidie melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Selain itu kepolisian juga mengadakan patrol-patroli rutin dan oprasi rutin.

Apabila oprasi dan patrol rutin kurang maksimal maka pihak Satlantas Polres Pidie menggelar oprasi khusus lalu lintas. Oprasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor, baik razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

Penanggulangan Kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. *Pre-Emtif*

Upaya *Pre-emptif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat Kabupaten Pidie khususnya para remaja sebagai pihak pelanggar terbanyak. Dari hasil wawancara penulis dengan Kasatlantas Polres Pidie, upaya penanggulangan awal Satlantas Polres Pidie dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja adalah melaksanakan sosialisasi tertib lalu lintas yang dilakukan di dalam gampong hingga sekolah di tingkat SD, SMP, SMA dan pembentukan PKS (patroli keamanan sekolah) tingkat SMP dan SMA. Menurut penulis upaya yang dilakukan polisi tersebut merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi dalam diri seseorang, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka hal itu tidak akan terjadi.

## 2. *Preventif*

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini Satlantas Polres Pidie meningkatkan keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para remaja yang belum memiliki SIM untuk dapat membawa sepeda motor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping.

## 3. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

## **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terkait Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Polres Pidie menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana denda, yang mana para hakim didorong untuk memaksimalkan opsi ini guna mengefektifkan pemidanaan sekaligus mengurangi beban kelebihan kapasitas (*overcapacity*)

di Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap menjaga rasa keadilan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polres Pidie menghadapi hambatan signifikan berupa rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan jumlah personel satuan lalu lintas di lapangan. Menyikapi tantangan tersebut, Satlantas Polres Pidie menempuh berbagai upaya penanggulangan yang mengombinasikan tindakan preventif dan represif sesuai undang-undang, yang diwujudkan melalui patroli berkala, operasi rutin, hingga penyelenggaraan operasi khusus lalu lintas dalam bentuk razia kelengkapan kendaraan serta surat-surat bermotor guna menekan angka pelanggaran secara optimal.

Disarankan kepada pihak kepolisian dan otoritas peradilan untuk memperkuat koordinasi dalam penerapan sistem denda elektronik (*e-tilang*) secara konsisten agar proses eksekusi pidana denda menjadi lebih transparan, cepat, dan akurat tanpa membebani sistem peradilan konvensional. Satlantas Polres Pidie juga perlu mengatasi kendala keterbatasan personel dengan memanfaatkan teknologi pengawasan modern, seperti kamera ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di titik-titik rawan pelanggaran, serta mengintensifkan program edukasi dan sosialisasi hukum yang persuasif ke sekolah-sekolah maupun komunitas masyarakat demi mendongkrak kesadaran berkendara sejak dini. Terakhir, pemerintah daerah bersama institusi terkait diharapkan dapat memberikan dukungan sarana prasarana yang memadai serta rutin memfasilitasi operasi khusus lalu lintas yang edukatif, sehingga pendekatan preventif dan represif yang dilakukan dapat berjalan berkesinambungan dan menciptakan budaya tertib lalu lintas yang berbasis pada kesadaran hukum mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar grafika, 2002

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020

Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Soerjono Soekanto. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalahmasalah Sosial.Bandung: Citra Adiya Bakti, 2019.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan